



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Jalan Komplek Perkantoran Bukit Tengah - SIULAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
NOMOR : 126 /VI/PUPR - 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026

MENIMBANG : a. Bahwa menindaklanjuti ketentuan pasal 1 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 2);
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Nomor 111/VI/PUPR-2026 Tentang Standar Pelayanan Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Menunjuk Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026.

KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026 mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menerima pengaduan Masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis tentang terjadinya pelanggaran terhadap Standar Pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran oleh penyelenggara layanan;
2. Memberikan tanggapan, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan sebagai tindak lanjut pengaduan;
3. Menyalurkan tindak lanjut kepada pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan:

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

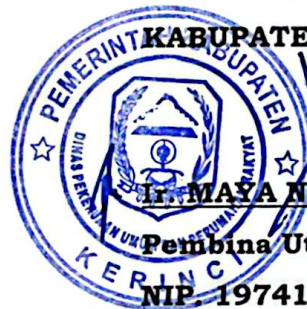
KETIGA : Petugas Pengelola Pengaduan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kabupaten Kerinci Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siulak

Pada Tanggal : Juni 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



KABUPATEN KERINCI

IR. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19741120 200003 2 006

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI

NOMOR ; /VI/PUPR-2026

TANGGAL : Juni 2026

TENTANG : PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

**PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2026**

No	Nama	Keterangan
1	GUSTI ANANDA, S.Pd	Petugas Pengelola Pengaduan
2	FEBI KARTIKA, S.T.	Petugas Pengelola Pengaduan
3	ATIKA AGUSTIN, S.Tr.T	Petugas Pengelola Pengaduan
4	SALWA META	Petugas Pengelola Pengaduan
5	MUHAMMAD NUR WAHID	Petugas Pengelola Pengaduan

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

KABUPATEN KERINCI



Ir. MAYA NOVEFRY HANDAYANI, ST

Pembina Utama Muda

NIP. 19741120 200003 2 006